



**PUTUSAN**  
**Nomor 21/PID/2018/PT BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Ridho Als Edo Bin H. Masrudin;  
Tempat lahir : Tabanio;  
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 14 Mei 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Taqwa Rt 14 Rw 07 Desa Tabanio Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara Pelaihari oleh:

1. Penyidik Polres Tanah Laut melakukan penangkapan sejak tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017;
2. Penyidik Polres Tanah Laut melakukan penahanan sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan tanggal 30 Juli 2017;
3. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 8 September 2017;
4. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2017;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 21 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018;

Terdakwa selama proses persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Sdr Hj. Sunarti, SH dari Yayasan Pecinta Kesadaran Hukum dan Keluarga (YPKHK-LKBHUWK) yang berkantor di Komplek Pembangunan I Jalan Safari No 3 Rt 40 Banjarmasin Kalimantan Selatan berdasarkan penetapan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli tertanggal 1 Nopember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 21/PID/2018/PT BJM tanggal 8 Maret 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- II. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli, tanggal 8 Februari 2017;
- III. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari Nomor Register Perkara: PDM-96/PELAI/10.2017, tertanggal 16 Oktober 2017, yang berbunyi sebagai berikut:

## KESATU

### PRIMAIR;

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RIDHO Als EDO Bin H. MASRUDIN, pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan Juli 2017 bertempat di Jalan Desa Tabanio RT. 20 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban ROJANI Als JONO, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 17.00 Wita saat terdakwa yang sedang berada di Jalan Desa Tabanio RT. 20 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut menuju ke arah Desa Raden dengan menggunakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sepeda motor Vario bertemu dengan korban ROJANI Als JONO yang juga sedang mengendarai sepeda motor. Kemudian terjadi cekcok mulut di sepanjang jalan tersebut antara terdakwa dengan korban ROJANI Als JONO hingga akhirnya sepeda motor yang dikendarai keduanya berhenti dengan posisi sepeda motor korban ROJANI Als JONO berada di depan sepeda motor Vario milik terdakwa sementara cekcok mulut masih terus berlanjut. Tidak lama datang ayah korban yakni saksi YUSRAN Bin BAHRUN (Alm) dan memarkirkan sepeda motor yang digunakannya di sebelah sepeda motor milik terdakwa, lalu ikut membantu korban ROJANI Als JONO hingga terjadilah perkelahian diantara ketiganya. Beberapa saat kemudian terdakwa dalam keadaan sudah menguasai 1 (satu) buah celurit tanpa hulu menyerang saksi YUSRAN Bin BAHRUN (Alm) dan korban ROJANI Als JONO pun membantu saksi YUSRAN Bin BAHRUN (Alm) yang kemudian melarikan diri, namun terdakwa mengejar saksi YUSRAN Bin BAHRUN (Alm) tersebut dan diikuti korban ROJANI Als JONO. Selanjutnya terdakwa berbalik arah mengejar korban ROJANI Als JONO tersebut dan saksi YUSRAN Bin BAHRUN (Alm) pun balik mengejar keduanya. Dikarenakan saksi YUSRAN Bin BAHRUN (Alm) kembali mengejarnya, terdakwa pun berbalik arah kembali mengejar saksi YUSRAN Bin BAHRUN (Alm) sementara korban ROJANI Als JONO kembali lagi mengejar terdakwa tersebut dimana peristiwa kejar-mengejar ini terjadi sebanyak 2 (dua) kali hingga akhirnya saksi YUSRAN Bin BAHRUN (Alm) pun terjatuh ke sawah dan terdakwa kemudian menyerang/menyabetkan celurit yang dibawanya ke arah saksi YUSRAN Bin BAHRUN (Alm), namun tidak berhasil. Setelah itu terdakwa segera menuju korban ROJANI Als JONO yang mengejarnya dan korban ROJANI Als JONO pun terjatuh ke dalam sawah. Selanjutnya terjadilah perkelahian antara terdakwa dan korban ROJANI Als JONO di lokasi sawah tersebut dimana terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menyabetkan/menusukkan celurit yang dibawanya ke arah tubuh korban ROJANI Als JONO hingga mengalami luka/sobek dan mengeluarkan darah tepatnya pada bagian dada sebelah kiri, pergelangan tangan sebelah kiri serta bagian pinggang belakang sebelah kiri. Sementara berteriak kesakitan, korban ROJANI Als JONO berhasil merebut celurit dari terdakwa dan balik menyerang hingga berhasil melukai terdakwa pada bagian tangan sebelah kanan dimana terdakwa kemudian merangkul korban ROJANI Als JONO. Melihat keadaan korban ROJANI Als JONO yang terluka tersebut, saksi YUSRAN Bin BAHRUN (Alm) pun segera menghampiri untuk

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 21/PID/2018/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu korban ROJANI Als JONO dengan cara membawa batu untuk menyerang terdakwa. Namun saat ingin menghantamkan batu, terdakwa memutar posisinya yang masih merangkul korban ROJANI Als JONO sehingga saksi YUSRAN Bin BAHRUN (Alm) tidak jadi menghantamkan batu karena posisinya menjadi berhadapan dengan korban ROJANI Als JONO. Setelah itu, terdakwa melepaskan rangkulannya terhadap korban ROJANI Als JONO dan berlari mengejar saksi YUSRAN Bin BAHRUN (Alm) yang berupaya menyerangnya, sementara korban ROJANI Als JONO segera melemparkan celurit yang telah dikuasainya ke arah terdakwa tetapi tidak berhasil kena. Selanjutnya kembali terjadi perkelahian antara terdakwa dengan saksi YUSRAN Bin BAHRUN (Alm) hingga akhirnya terdakwa melarikan diri karena melihat saksi SYAMSUDIN Bin YUSRAN yang merupakan kakak kandung korban ROJANI Als JONO datang ke lokasi dimana terdakwa sempat mengambil kembali celurit yang sebelumnya dilempar korban ROJANI Als JONO untuk kemudian berlari ke arah jalan raya. Saat itu terdakwa melihat 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio warna hijau yang sedang dikendarai oleh saksi RAHMAT ZATI Als PANUT Bin BIYONO berhenti dan terdakwa pun merebut stang sepeda motor sambil berkata kepada saksi RAHMAT ZATI Als PANUT Bin BIYONO tersebut "sepeda motornya aku bawa", lalu terdakwa segera menaiki sepeda motor dan pergi melarikan diri, sementara saksi YUSRAN Bin BAHRUN (Alm) dan saksi SYAMSUDIN Bin YUSRAN yang langsung berupaya mengejar terdakwa pun gagal mendapatkan terdakwa yang telah kabur menggunakan sepeda motor tersebut. Selanjutnya saksi YUSRAN Bin BAHRUN (Alm) dan saksi SYAMSUDIN Bin YUSRAN mendatangi korban ROJANI Als JONO yang sedang tergeletak dalam keadaan sekarat dan segera membawa korban ROJANI Als JONO pulang ke rumah dengan menggunakan mobil pick up dan sesampai di rumah korban ROJANI Als JONO dilarikan kembali ke rumah sakit umum daerah (RSUD) H. Boedjasin Pelaihari dengan menggunakan sarana mobil ambulance Desa Tabanio, namun ditengah perjalanan daerah Jalan Desa Muka Bulin Kec. Kurau sekitar pukul 18.30 Wita korban ROJANI Als JONO pun meninggal dunia;

- Bahwa atas tindakan terdakwa, korban ROJANI Als JONO mengalami luka dan meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum No. 445/34/VII/2017/RSUD.HB tertanggal 10 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter SOESANDI OETAMA, selaku dokter umum pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD H. Boedjasin Pelaihari, terhadap korban bernama ROJANI Bin YUSRAN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada dada didaerah dibawah tulang selangka sebelah kiri, terdapat luka terbuka dengan jembatan jaringan terputus, tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dengan ukuran panjang 14,5 cm, lebar 5 cm, kedalaman tulang rusuk yang terbelah sampai dasar paru-paru;

Pada perut, terdapat warna kehijauan perut bagian kanan bawah;

Pada punggung, nampak lebam warna merah kebiruan di bagian punggung belakang;

Pada pinggang, tampak luka tusuk pada pinggang kiri belakang dengan ukuran panjang 5 cm, lebar 2 cm, dasar otot, kedua sudut tajam, tepi luka rata jembatan jaringan terputus;

Pada anggota gerak atas, luka terbuka pada lengan kiri atas belakang dengan ukuran panjang 9 cm, lebar 1,5 cm, dasar jaringan lemak, kedua sudut luka tajam dan tepi luka rata.

Pada pergelangan tangan kiri depan sampai dengan siku kiri terdapat luka sayat dengan ukuran panjang 10 cm, lebar 5 cm, dasar tulang yang terbelah dengan kedalaman 4 cm;

- Dengan kesimpulan telah diperiksa jenazah seorang laki-laki bernama ROJANI Bin YUSRAN; Korban mengalami luka pada daerah dada, anggota gerak atas dan punggung akibat bersentuhan dengan benda tajam; terhadap korban tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RIDHO Als EDO Bin H. MASRUDIN, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu primair diatas, telah sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian yakni terhadap korban ROJANI Als JONO, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 17.00 Wita saat terdakwa yang sedang berada di Jalan Desa Tabanio RT. 20 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut menuju ke arah Desa Raden dengan menggunakan sepeda motor Vario bertemu dengan korban ROJANI Als JONO yang juga sedang mengendarai sepeda motor. Kemudian terjadi cekcok mulut di sepanjang jalan tersebut antara terdakwa dengan korban ROJANI Als JONO hingga akhirnya sepeda motor yang dikendarai keduanya berhenti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan posisi sepeda motor korban ROJANI Als JONO berada di depan sepeda motor Vario milik terdakwa, sementara cekcok mulut masih terus berlanjut. Tidak lama datang ayah korban yakni saksi YUSRAN Bin BAHRUN (Alm) dan memarkirkan sepeda motor yang digunakannya di sebelah sepeda motor milik terdakwa, lalu ikut membantu korban ROJANI Als JONO hingga terjadilah perkelahian diantara ketiganya. Beberapa saat kemudian terdakwa dalam keadaan sudah menguasai 1 (satu) buah celurit tanpa hulu menyerang saksi YUSRAN Bin BAHRUN (Alm) dan korban ROJANI Als JONO pun membantu saksi YUSRAN Bin BAHRUN (Alm) yang kemudian melarikan diri, namun terdakwa mengejar saksi YUSRAN Bin BAHRUN (Alm) tersebut dan diikuti korban ROJANI Als JONO. Selanjutnya terdakwa berbalik arah mengejar korban ROJANI Als JONO tersebut dan saksi YUSRAN Bin BAHRUN (Alm) pun balik mengejar keduanya. Dikarenakan saksi YUSRAN Bin BAHRUN (Alm) kembali mengejarnya, terdakwa pun berbalik arah kembali mengejar saksi YUSRAN Bin BAHRUN (Alm) sementara korban ROJANI Als JONO kembali lagi mengejar terdakwa tersebut dimana peristiwa kejar-mengejar ini terjadi sebanyak 2 (dua) kali hingga akhirnya saksi YUSRAN Bin BAHRUN (Alm) pun terjatuh ke sawah dan terdakwa kemudian menyerang/menyabetkan celurit yang dibawanya ke arah saksi YUSRAN Bin BAHRUN (Alm), namun tidak berhasil. Setelah itu terdakwa segera menuju korban ROJANI Als JONO yang mengejarnya dan korban ROJANI Als JONO pun terjatuh ke dalam sawah. Selanjutnya terjadilah perkelahian antara terdakwa dan korban ROJANI Als JONO di lokasi sawah tersebut dimana terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menyabetkan/menusukkan celurit yang dibawanya ke arah tubuh korban ROJANI Als JONO hingga mengalami luka/sobek dan mengeluarkan darah tepatnya pada bagian dada sebelah kiri, pergelangan tangan sebelah kiri serta bagian pinggang belakang sebelah kiri. Sementara berteriak kesakitan, korban ROJANI Als JONO berhasil merebut celurit dari terdakwa dan balik menyerang hingga berhasil melukai terdakwa pada bagian tangan sebelah kanan dimana terdakwa kemudian merangkul korban ROJANI Als JONO. Melihat keadaan korban ROJANI Als JONO yang terluka tersebut, saksi YUSRAN Bin BAHRUN (Alm) pun segera menghampiri untuk membantu korban ROJANI Als JONO dengan cara membawa batu untuk menyerang terdakwa. Namun saat ingin menghantamkan batu, terdakwa memutar posisinya yang masih merangkul korban ROJANI Als JONO sehingga saksi YUSRAN Bin BAHRUN (Alm) tidak jadi menghantamkan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 21/PID/2018/PT BJM



batu karena posisinya menjadi berhadapan dengan korban ROJANI Als JONO. Setelah itu, terdakwa melepaskan rangkulannya terhadap korban ROJANI Als JONO dan berlari mengejar saksi YUSRAN Bin BAHRUN (Alm) yang berupaya menyerangnya, sementara korban ROJANI Als JONO segera melemparkan celurit yang telah dikuasainya kearah terdakwa tetapi tidak berhasil kena. Selanjutnya kembali terjadi perkelahian antara terdakwa dengan saksi YUSRAN Bin BAHRUN (Alm) hingga akhirnya terdakwa melarikan diri karena melihat saksi SYAMSUDIN Bin YUSRAN yang merupakan kakak kandung korban ROJANI Als JONO datang ke lokasi dimana terdakwa sempat mengambil kembali celurit yang sebelumnya dilempar korban ROJANI Als JONO untuk kemudian berlari ke arah jalan raya. Saat itu terdakwa melihat 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio warna hijau yang sedang dikendarai oleh saksi RAHMAT ZATI Als PANUT Bin BIYONO berhenti dan terdakwa pun merebut stang sepeda motor sambil berkata kepada saksi RAHMAT ZATI Als PANUT Bin BIYONO tersebut "sepeda motornya aku bawa", lalu terdakwa segera menaiki sepeda motor dan pergi melarikan diri, sementara saksi YUSRAN Bin BAHRUN (Alm) dan saksi SYAMSUDIN Bin YUSRAN yang langsung berupaya mengejar terdakwa pun gagal mendapatkan terdakwa yang telah kabur menggunakan sepeda motor tersebut. Selanjutnya saksi YUSRAN Bin BAHRUN (Alm) dan saksi SYAMSUDIN Bin YUSRAN mendatangi korban ROJANI Als JONO yang sedang tergeletak dalam keadaan sekarat dan segera membawa korban ROJANI Als JONO pulang kerumah dengan menggunakan mobil pick up dan sesampai dirumah korban ROJANI Als JONO dilarikan kembali ke rumah sakit umum daerah (RSUD) H. Boedjasin Pelaihari dengan menggunakan sarana mobil ambulance Desa Tabanio, namun ditengah perjalanan daerah Jalan Desa Muka Bulin Kec. Kurau sekitar pukul 18.30 Wita korban ROJANI Als JONO pun meninggal dunia;

- Bahwa atas tindakan terdakwa, korban ROJANI Als JONO mengalami luka dan meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum No. 445/34/VII/2017/RSUD.HB tertanggal 10 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter SOESANDI OETAMA, selaku dokter umum pada RSUD H. Boedjasin Pelaihari, terhadap korban bernama ROJANI Bin YUSRAN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada dada didaerah dibawah tulang selangka sebelah kiri, terdapat luka terbuka dengan jembatan jaringan terputus, tepi luka rata, kedua sudut luka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lancip, dengan ukuran panjang 14,5 cm, lebar 5 cm, kedalaman tulang rusuk yang terbelah sampai dasar paru-paru;

Pada perut, terdapat warna kehijauan perut bagian kanan bawah;

Pada punggung, nampak lebam warna merah kebiruan di bagian punggung belakang;

Pada pinggang, tampak luka tusuk pada pinggang kiri belakang dengan ukuran panjang 5 cm, lebar 2 cm, dasar otot, kedua sudut tajam, tepi luka rata jembatan jaringan terputus;

Pada anggota gerak atas, luka terbuka pada lengan kiri atas belakang dengan ukuran panjang 9 cm, lebar 1,5 cm, dasar jaringan lemak, kedua sudut luka tajam dan tepi luka rata;

Pada pergelangan tangan kiri depan sampai dengan siku kiri terdapat luka sayat dengan ukuran panjang 10 cm, lebar 5 cm, dasar tulang yang terbelah dengan kedalaman 4 cm;

- Dengan kesimpulan telah diperiksa jenazah seorang laki-laki bernama ROJANI Bin YUSRAN; Korban mengalami luka pada daerah dada, anggota gerak atas dan punggung akibat bersentuhan dengan benda tajam; terhadap korban tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP

## LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RIDHO Als EDO Bin H. MASRUDIN, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu primair diatas, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian yakni terhadap korban ROJANI Als JONO, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 17.00 Wita saat terdakwa yang sedang berada di Jalan Desa Tabanio RT. 20 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut menuju ke arah Desa Raden dengan menggunakan sepeda motor Vario bertemu dengan korban ROJANI Als JONO yang juga sedang mengendarai sepeda motor. Kemudian terjadi cekcok mulut di sepanjang jalan tersebut antara terdakwa dengan korban ROJANI Als JONO hingga akhirnya sepeda motor yang dikendarai keduanya berhenti dengan posisi sepeda motor korban ROJANI Als JONO berada di depan sepeda motor Vario milik terdakwa, sementara cekcok mulut masih terus berlanjut. Tidak lama datang ayah korban yakni saksi YUSRAN Bin BAHRUN (Alm) dan memarkirkan sepeda motor yang digunakannya di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebelah sepeda motor milik terdakwa, lalu ikut membantu korban ROJANI Als JONO hingga terjadilah perkelahian diantara ketiganya. Beberapa saat kemudian terdakwa dalam keadaan sudah menguasai 1 (satu) buah celurit tanpa hulu menyerang saksi YUSRAN Bin BAHRUN (Alm) dan korban ROJANI Als JONO pun membantu saksi YUSRAN Bin BAHRUN (Alm) yang kemudian melarikan diri, namun terdakwa mengejar saksi YUSRAN Bin BAHRUN (Alm) tersebut dan diikuti korban ROJANI Als JONO. Selanjutnya terdakwa berbalik arah mengejar korban ROJANI Als JONO tersebut dan saksi YUSRAN Bin BAHRUN (Alm) pun balik mengejar keduanya. Dikarenakan saksi YUSRAN Bin BAHRUN (Alm) kembali mengejarnya, terdakwa pun berbalik arah kembali mengejar saksi YUSRAN Bin BAHRUN (Alm) sementara korban ROJANI Als JONO kembali lagi mengejar terdakwa tersebut dimana peristiwa kejar-mengejar ini terjadi sebanyak 2 (dua) kali hingga akhirnya saksi YUSRAN Bin BAHRUN (Alm) pun terjatuh ke sawah dan terdakwa kemudian menyerang/menyabetkan celurit yang dibawanya ke arah saksi YUSRAN Bin BAHRUN (Alm), namun tidak berhasil. Setelah itu terdakwa segera menuju korban ROJANI Als JONO yang mengejarnya dan korban ROJANI Als JONO pun terjatuh ke dalam sawah. Selanjutnya terjadilah perkelahian antara terdakwa dan korban ROJANI Als JONO di lokasi sawah tersebut dimana terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menyabetkan/menusukkan celurit yang dibawanya ke arah tubuh korban ROJANI Als JONO hingga mengalami luka/sobek dan mengeluarkan darah tepatnya pada bagian dada sebelah kiri, pergelangan tangan sebelah kiri serta bagian pinggang belakang sebelah kiri. Sementara berteriak kesakitan, korban ROJANI Als JONO berhasil merebut celurit dari terdakwa dan balik menyerang hingga berhasil melukai terdakwa pada bagian tangan sebelah kanan dimana terdakwa kemudian merangkul korban ROJANI Als JONO. Melihat keadaan korban ROJANI Als JONO yang terluka tersebut, saksi YUSRAN Bin BAHRUN (Alm) pun segera menghampiri untuk membantu korban ROJANI Als JONO dengan cara membawa batu untuk menyerang terdakwa. Namun saat ingin menghantamkan batu, terdakwa memutar posisinya yang masih merangkul korban ROJANI Als JONO sehingga saksi YUSRAN Bin BAHRUN (Alm) tidak jadi menghantamkan batu karena posisinya menjadi berhadapan dengan korban ROJANI Als JONO. Setelah itu, terdakwa melepaskan rangkulannya terhadap korban ROJANI Als JONO dan berlari mengejar saksi YUSRAN Bin BAHRUN (Alm) yang berupaya menyerang, sementara korban ROJANI Als JONO

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 21/PID/2018/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segera melemparkan celurit yang telah dikuasainya kearah terdakwa tetapi tidak berhasil kena. Selanjutnya kembali terjadi perkelahian antara terdakwa dengan saksi YUSRAN Bin BAHRUN (Alm) hingga akhirnya terdakwa melarikan diri karena melihat saksi SYAMSUDIN Bin YUSRAN yang merupakan kakak kandung korban ROJANI Als JONO datang ke lokasi dimana terdakwa sempat mengambil kembali celurit yang sebelumnya dilempar korban ROJANI Als JONO untuk kemudian berlari ke arah jalan raya. Saat itu terdakwa melihat 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio warna hijau yang sedang dikendarai oleh saksi RAHMAT ZATI Als PANUT Bin BIYONO berhenti dan terdakwa pun merebut stang sepeda motor sambil berkata kepada saksi RAHMAT ZATI Als PANUT Bin BIYONO tersebut "sepeda motornya aku bawa", lalu terdakwa segera menaiki sepeda motor dan pergi melarikan diri, sementara saksi YUSRAN Bin BAHRUN (Alm) dan saksi SYAMSUDIN Bin YUSRAN yang langsung berupaya mengejar terdakwa pun gagal mendapatkan terdakwa yang telah kabur menggunakan sepeda motor tersebut. Selanjutnya saksi YUSRAN Bin BAHRUN (Alm) dan saksi SYAMSUDIN Bin YUSRAN mendatangi korban ROJANI Als JONO yang sedang tergeletak dalam keadaan sekarat dan segera membawa korban ROJANI Als JONO pulang kerumah dengan menggunakan mobil pick up dan sesampai dirumah korban ROJANI Als JONO dilarikan kembali ke rumah sakit umum daerah (RSUD) H. Boedjasin Pelaihari dengan menggunakan sarana mobil ambulance Desa Tabanio, namun ditengah perjalanan daerah Jalan Desa Muka Bulin Kec. Kurau sekitar pukul 18.30 Wita korban ROJANI Als JONO pun meninggal dunia;

- Bahwa atas tindakan terdakwa, korban ROJANI Als JONO mengalami luka dan meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum No. 445/34/VII/2017/RSUD.HB tertanggal 10 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter SOESANDI OETAMA, selaku dokter umum pada RSUD H. Boedjasin Pelaihari, terhadap korban bernama ROJANI Bin YUSRAN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada dada didaerah dibawah tulang selangka sebelah kiri, terdapat luka terbuka dengan jembatan jaringan terputus, tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dengan ukuran panjang 14,5 cm, lebar 5 cm, kedalaman tulang rusuk yang terbelah sampai dasar paru-paru;

Pada perut, terdapat warna kehijauan perut bagian kanan bawah;

Pada punggung, nampak lebam warna merah kebiruan di bagian punggung belakang;



Pada pinggang, tampak luka tusuk pada pinggang kiri belakang dengan ukuran panjang 5 cm, lebar 2 cm, dasar otot, kedua sudut tajam, tepi luka rata jembatan jaringan terputus;

Pada anggota gerak atas, luka terbuka pada lengan kiri atas belakang dengan ukuran panjang 9 cm, lebar 1,5 cm, dasar jaringan lemak, kedua sudut luka tajam dan tepi luka rata;

Pada pergelangan tangan kiri depan sampai dengan siku kiri terdapat luka sayat dengan ukuran panjang 10 cm, lebar 5 cm, dasar tulang yang terbelah dengan kedalaman 4 cm;

- Dengan kesimpulan telah diperiksa jenazah seorang laki-laki bernama ROJANI Bin YUSRAN; Korban mengalami luka pada daerah dada, anggota gerak atas dan punggung akibat bersentuhan dengan benda tajam; terhadap korban tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

DAN

KEDUA

PERTAMA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIDHO Als EDO Bin H. MASRUDIN, pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan Juli 2017 bertempat di Jalan Desa Tabanio RT. 20 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 16.00 Wita saat saksi korban RAHMAT ZATI Als PANUT Bin BIYONO yang sedang membonceng saksi ELDA RIA Binti ROHMAN dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hijau Nomor Polisi: DA 6774 JT berjalan beriringan dengan saksi WINDA LUPITA SARI Binti NGATIJAN yang juga membonceng ibunya untuk bersama-sama pergi menuju arah Desa



Takisung Kab. Tanah Laut. Ketika berada di Jalan Desa Tabanio RT. 20 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut sekitar pukul 17.30 Wita, saksi korban RAHMAT ZATI Als PANUT Bin BIYONO dan saksi WINDA LUPITA SARI Binti NGATIJAN menghentikan laju sepeda motor dikarenakan mobil yang berada didepan mereka tiba-tiba berhenti dimana kemudian supir mobil memberitahu jika didepan sedang terjadi perkelahian. Mendengar hal tersebut, saksi korban RAHMAT ZATI Als PANUT Bin BIYONO yang kebetulan posisi sepeda motornya berada dibelakang sepeda motor yang dikendarai saksi WINDA LUPITA SARI Binti NGATIJAN segera berusaha memundurkan sepeda motor untuk berputar balik, namun terdakwa yang sedang membawa pada tangan kanannya yakni 1 (satu) buah celurit tanpa hulu berlumuran darah tiba-tiba datang menghampiri dan langsung mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna hijau milik saksi korban RAHMAT ZATI Als PANUT Bin BIYONO tersebut dengan cara merebut stang dan menaiki sepeda motor sambil berkata "sepeda motornya aku bawa", dimana saat itu saksi ELDA RIA Binti ROHMAN segera turun dari sepeda motor dan saksi korban RAHMAT ZATI Als PANUT Bin BIYONO pun tanpa mengiyakan ataupun mengatakan untuk memberikan izin, membiarkan terdakwa membawa kabur sepeda motor miliknya dikarenakan rasa takut terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap dirinya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban RAHMAT ZATI Als PANUT Bin BIYONO mengalami kerugian kurang lebih Rp. 9.000.000,- (sembilan juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIDHO Als EDO Bin H. MASRUDIN, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua pertama, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 16.00 Wita saat saksi korban RAHMAT ZATI Als PANUT Bin BIYONO yang sedang membonceng saksi ELDA RIA Binti ROHMAN dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hijau Nomor Polisi: DA 6774 JT berjalan



beriringan dengan saksi WINDA LUPITA SARI Binti NGATIJAN yang juga membonceng ibunya untuk bersama-sama pergi menuju arah Desa Takisung Kab. Tanah Laut. Ketika berada di Jalan Desa Tabanio RT. 20 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut sekitar pukul 17.30 Wita, saksi korban RAHMAT ZATI Als PANUT Bin BIYONO dan saksi WINDA LUPITA SARI Binti NGATIJAN menghentikan laju sepeda motor dikarenakan mobil yang berada didepan mereka tiba-tiba berhenti dimana kemudian supir mobil memberitahu jika didepan sedang terjadi perkelahian. Mendengar hal tersebut, saksi korban RAHMAT ZATI Als PANUT Bin BIYONO yang kebetulan posisi sepeda motornya berada dibelakang sepeda motor yang dikendarai saksi WINDA LUPITA SARI Binti NGATIJAN segera berusaha memundurkan sepeda motor untuk berputar balik, namun terdakwa yang sedang membawa pada tangan kanannya yakni 1 (satu) buah celurit tanpa hulu berlumuran darah tiba-tiba datang menghampiri dan langsung mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna hijau milik saksi korban RAHMAT ZATI Als PANUT Bin BIYONO tersebut dengan cara merebut stang dan menaiki sepeda motor sambil berkata "sepeda motornya aku bawa", dimana saat itu saksi ELDA RIA Binti ROHMAN segera turun dari sepeda motor dan saksi korban RAHMAT ZATI Als PANUT Bin BIYONO pun tanpa mengiyakan ataupun mengatakan untuk memberikan izin, membiarkan terdakwa membawa kabur sepeda motor miliknya dikarenakan rasa takut terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap dirinya;

- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio warna hijau adalah dilakukan tanpa seijin pemiliknya, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban RAHMAT ZATI Als PANUT Bin BIYONO mengalami kerugian kurang lebih Rp. 9.000.000,- (sembilan juta Rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD RIDHO Als EDO Bin H. MASRUDIN**, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua pertama, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau**





sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 16.00 Wita saat saksi korban RAHMAT ZATI Als PANUT Bin BIYONO yang sedang membonceng saksi ELDA RIA Binti ROHMAN dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hijau Nomor Polisi: DA 6774 JT berjalan beriringan dengan saksi WINDA LUPITA SARI Binti NGATIJAN yang juga membonceng ibunya untuk bersama-sama pergi menuju arah Desa Takisung Kab. Tanah Laut. Ketika berada di Jalan Desa Tabanio RT. 20 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut sekitar pukul 17.30 Wita, saksi korban RAHMAT ZATI Als PANUT Bin BIYONO dan saksi WINDA LUPITA SARI Binti NGATIJAN menghentikan laju sepeda motor dikarenakan mobil yang berada didepan mereka tiba-tiba berhenti dimana kemudian supir mobil memberitahu jika didepan sedang terjadi perkelahian. Mendengar hal tersebut, saksi korban RAHMAT ZATI Als PANUT Bin BIYONO yang kebetulan posisi sepeda motornya berada dibelakang sepeda motor yang dikendarai saksi WINDA LUPITA SARI Binti NGATIJAN segera berusaha memundurkan sepeda motor untuk berputar balik, namun terdakwa yang sedang membawa pada tangan kanannya yakni 1 (satu) buah celurit tanpa hulu berlumuran darah tiba-tiba datang menghampiri dan langsung mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna hijau milik saksi korban RAHMAT ZATI Als PANUT Bin BIYONO tersebut dengan cara merebut stang dan menaiki sepeda motor sambil berkata "sepeda motornya aku bawa", dimana saat itu saksi ELDA RIA Binti ROHMAN segera turun dari sepeda motor dan saksi korban RAHMAT ZATI Als PANUT Bin BIYONO pun tanpa mengiyakan ataupun mengatakan untuk memberikan izin, ikut turun dari sepeda motor dan membiarkan terdakwa membawa kabur sepeda motor miliknya dikarenakan rasa takut terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap dirinya;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban RAHMAT ZATI Als PANUT Bin BIYONO mengalami kerugian kurang lebih Rp. 9.000.000,- (sembilan juta Rupiah);
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut, Jaksa/Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidananya No. Reg. Perk.: PDM -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96/PELAI/10.2017, yang diserahkan pada tanggal 15 Januari 2018 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIDHO Als EDO Bin H. MASRUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan "Tindak Pidana Pembunuhan" dan "Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dan Pasal 365 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RIDHO Als EDO Bin H. MASRUDIN dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jaket hitam parasut merk Blacknoker;
- 1 (satu) buah celana levis panjang warna biru merk iqis;
- 1 (satu) buah slayer warna biru muda dengan motif bunga;
- 1 (satu) buah celana levis panjang warna biru merk lois;
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna biru merk LR2;
- 1 (satu) buah celurit tanpa hulu;
- 1 (satu) buah kerangka sepeda motor merk Vario yang terbakar.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio warna hijau;
- 1 (satu) lembar STNK Ranmor R2 Yamaha Mio warna hijau tahun 2010

Nopol DA 6774 JT Noka: MH328D204AK753716 Nosin: 28D-1755969

An. AHMAD ANSHARI NASIR Alamat Jalan Ratu Zaleha Gg. Galuh Sari  
4 Rt. 13/V Karang Mekar, Banjarmasin Timur, Banjarmasin.

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi RAHMAT ZATI Als PANUT Bin BIYONO

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa / Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Pelaihari telah menjatuhkan putusan pada tanggal 8 Februari 2018, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Ridho Als Edo Bin H. Masrudin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum tersebut;



2. Membebaskan terdakwa Muhammad Ridho Als Edo Bin H. Masrudin dari dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Muhammad Ridho Als Edo Bin H. Masrudin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum tersebut;
4. Membebaskan terdakwa Muhammad Ridho Als Edo Bin H. Masrudin dari dakwaan Subsidiar Penuntut Umum tersebut;
5. Menyatakan terdakwa Muhammad Ridho Als Edo Bin H. Masrudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan menyebabkan mati dan pencurian";
6. Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
7. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
9. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah jaket hitam parasut merk Blacknoker;
  - 1 (satu) buah celana levis panjang warna biru merk iqis;
  - 1 (satu) buah slayer warna biru muda dengan motif bunga;
  - 1 (satu) buah celana levis panjang warna biru merk lois;
  - 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna biru merk LR2;
  - 1 (satu) buah celurit tanpa hulu;
  - 1 (satu) buah kerangka sepeda motor merk Vario yang terbakar;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio warna hijau;
  - 1 (satu) lembar STNK Ranmor R2 Yamaha Mio warna hijau tahun 2010 Nopol DA 6774 JT Noka: MH328D204AK753716 Nosin: 28D-1755969 An. AHMAD ANSHARI NASIR Alamat Jalan Ratu Zaleha Gg. Galuh Sari 4 Rt. 13/V Karang Mekar, Banjarmasin Timur, Banjarmasin;Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Rahmat Zati Als Panut Bin Biyono;
10. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 298/Pid.B/2017/PN Pli., tanggal 8 Februari 2018 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 14 Februari 2018, sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Permintaan Banding Nomor 298/Akta.Pid/2018/PN Pli dan terhadap permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan Memori Banding tertanggal 23 Februari 2018 dan terhadap Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2018;

Menimbang, bahwa terhadap adanya memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya juga telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 6 Maret 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan ditingkat banding, Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dengan suratnya tertanggal 19 Februari 2018 Nomor W15-U10-220/PID/II/2018 berdasarkan akte memeriksa berkas perkara tanggal 26 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum pada tanggal 14 Februari 2018 terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 298/Pid.B/2017/PN Pli., tanggal 8 Februari 2018 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kewenangan Majelis Hakim tingkat banding sesuai dengan ketentuan Pasal 67 KUHAP adalah memeriksa perkara yang dimintakan banding terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama yang bukan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa atas banding yang diajukan Penuntut Umum terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Februari 2018 yang pada pokoknya berpendapat bahwa tindak pidana yang terbukti atas perbuatan Terdakwa adalah pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan sebagaimana dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua pertama. Sehingga tetap menuntut agar terdakwa dipidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya tertanggal 6 Maret 2018 yang pada pokoknya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 298/Pid.B/2017/PN Pli tanggal 8 februari 2018 sudah tepat dan benar sehingga mohon agar dikuatkan;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang berupa Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, putusan Pengadilan tingkat pertama, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri, akte Banding dari Jaksa/Penuntut Umum beserta memori bandingnya, dan kontra memori banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tentang terbuktinya tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan mati sebagaimana pasal 351 (3) KUHP, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan Visum Et Revertum No. 445/34/VII/2017/RSUD.HB tertanggal 10 Juli 2017 atas nama Rojani Bin Yusran yang dibuat oleh dokter SOESANDI OETOMO dokter pada RSUD H. Boedjani Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Revertum No. 445/34/VII/2017/RSUD.HB tersebut korban Rojani als Jono mengalami luka Pada dada didaerah dibawah tulang selangka sebelah kiri, terdapat luka terbuka dengan jembatan jaringan terputus, tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dengan ukuran panjang 14,5 cm, lebar 5 cm, kedalaman tulang rusuk yang terbelah sampai dasar paru-paru. Pada perut, terdapat warna kehijauan perut bagian kanan bawah. Pada punggung, nampak lebam warna merah kebiruan di bagian punggung belakang. Pada pinggang, tampak luka tusuk pada pinggang kiri belakang dengan ukuran panjang 5 cm, lebar 2 cm, dasar otot, kedua sudut tajam, tepi luka rata jembatan jaringan terputus. Pada anggota gerak atas, luka terbuka pada lengan kiri atas belakang dengan ukuran panjang 9 cm, lebar 1,5 cm, dasar jaringan lemak, kedua sudut luka tajam dan tepi luka rata. Pada pergelangan tangan kiri depan sampai dengan siku kiri terdapat luka sayat dengan ukuran panjang 10 cm, lebar 5 cm, dasar tulang yang terbelah dengan kedalaman 4 cm;

Menimbang, bahwa dari luka-luka tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa luka pada korban tersebut adalah luka berat, yang karena luka berat tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa yang terbukti atas perbuatan terdakwa adalah penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian sebagaimana Pasal 354 (2) KUHP dalam dakwaan subsidair;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang terbuktinya tindak pidana pencurian sebagaimana Pasal 362 KUHP dalam dakwaan kedua alternatif kedua Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, yang menyatakan unsur mengambil telah terbukti atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa terdakwa mengambil sepeda motor dari tangan saksi Rahmat Zati Als Panut bin Biyono adalah karena ingin melarikan diri dari ancaman saksi Syamsudin bin Yusran yang pada saat itu sedang mengejar terdakwa dengan membawa senjata celurit, bukan karena ingin memiliki sepeda motor milik saksi Rahmat Zati Als Panut bin Biyono;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk memiliki sebagai salah satu unsur Pasal 362 KUHP tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa yang terbukti atas perbuatan terdakwa adalah dakwaan kesatu Subsidair, karena itu maka putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 298/Pid.B/2017/PN. Pli tanggal 8 Februari 2018 haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim tingkat banding mengadili sendiri sebagaimana amar putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim tingkat banding pada diri maupun perbuatan terdakwa tidak ternyata adanya alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban terdakwa sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan korban jiwa yakni sdr. Rojani Als Jono sehingga menimbulkan luka yang mendalam bagi keluarga besar sdr. Rojani Als Jono.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyadari semua perbuatannya dengan menyerahkan diri ke pihak yang berwajib serta selama proses persidangan terdakwa menunjukkan penyesalan atas perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 21/PID/2018/PT BJM



- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang telah memiliki isteri dan anak.

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut lamanya pidana yang dijatuhkan sudah dipandang adil atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding dilakukan penahanan dan tidak ada alasan untuk melepaskan Terdakwa dari penahanan, maka berdasarkan pasal 197 (1 k dan 2 ) Jo. Pasal 242 Undang Undang No.8 Thn 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis pengadilan tingkat banding menyatakan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan oleh karena Terdakwa pernah ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) Undang Undang No.8 Thn 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim tingkat banding menetapkan, bahwa masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 Undang Undang No.8 Thn 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan disamping pasal pasal yang disebutkan diatas juga pasal. 67 Jo. 238 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan pasal 354 ayat (2) KUHP, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli. tanggal 8 Februari 2018 yang dimintakan banding tersebut ;

**MENGADILI SENDIRI :**

- Menyatakan Terdakwa Muhammad Ridho Als Edo Bin H. Masrudin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Primair dan dakwaan Kedua, membebaskan terdakwa dalam dakwaan kesatu Primair dan dakwaan kedua tersebut;
- Menyatakan terdakwa Muhammad Ridho Als Edo Bin H. Masrudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Penganiayaan berat yang menyebabkan kematian", sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair;

- Menjatuhkan pidana kepada Muhammad Ridho Als Edo Bin H. Masrudin karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
- Menetapkan, bahwa lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
- Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah jaket hitam parasut merk Blacknoker;
  - 1 (satu) buah celana levis panjang warna biru merk iqis;
  - 1 (satu) buah slayer warna biru muda dengan motif bunga;
  - 1 (satu) buah celana levis panjang warna biru merk lois;
  - 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna biru merk LR2;
  - 1 (satu) buah celurit tanpa hulu;
  - 1 (satu) buah kerangka sepeda motor merk Vario yang terbakar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio warna hijau;
- 1 (satu) lembar STNK Ranmor R2 Yamaha Mio warna hijau tahun 2010 Nopol DA 6774 JT Noka: MH328D204AK753716 Nosin: 28D-1755969 An. AHMAD ANSHARI NASIR Alamat Jalan Ratu Zaleha Gg. Galuh Sari 4 Rt. 13/V Karang Mekar, Banjarmasin Timur, Banjarmasin;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Rahmat Zati Als Panut Bin Biyono;

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari SELASA tanggal 10 APRIL 2018 oleh Kami : YUSUF, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Ketua Majelis, KHAIRUL FUAD, SH.M.Hum dan ABDUL SIBORO, SH.MH. masing - masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim anggota tersebut dibantu oleh RAJIDINNOR , SH.MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

Hakim Ketua,

TTD

YUSUF, SH.

Hakim Anggota,

TTD

KHAIRUL FUAD, SH. M.Hum.

Hakim Anggota,

TTD

ABDUL SIBORO, SH.MH.

Panitera Pengganti

TTD

RAJIDINNOR. SH. MH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)